

IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

IDENTIFICATION OF LOCAL WISDOM IN THE EMPOWERMENT ISOLATED TRADITIONAL COMMUNITY

Nunung Unayah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika Nomor 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: 16nunungunayah@gmail.com

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika Nomor 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-Mail: sleem.ndr@gmail.com

Abstract

Isolated Traditional Community (ITC) is one of the issues in Indonesia. The number of ITC's people is still quite large. They are scattered throughout the geographic locations which are relatively difficult to reach; and in general, they are lagged behind economically, socially and politically in comparison with the other citizens in Indonesia. At once, ITC's people are a part the citizens who have the same obligations and rights as the other citizens to participate in development and to enjoy the results of such development through community empowerment. Observing these circumstances, the author wants to assess how important the identification of local wisdom in the ITC empowerment. This study is the study of literature taken from various existing references. Then, the data were packed and explored as the data and information to give you an idea of the importance of local wisdom among local ITC in Indonesia. The purpose of this study was to find out the importance of the the local wisdom identification of indigenous communities in developing the potential as an effort to increase their community empowerment. Local wisdom is an equitable benefit sharing of traditional knowledge applied in the local community's life, as a precious thing with an economic value in meeting their living necessities. In addition, the existence of their local wisdom may determine or become a policy direction to plan and to implement community development so that people can get access to share benefit together and empower their communities to safeguard their customary rights and local wisdom which can provide economic value and social welfare to the customary communities.

Keywords: *isolated traditional communities, identification of local wisdom, empowerment.*

Abstrak

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu isu di Indonesia. Jumlah masyarakat KAT masih cukup besar, yang tersebar di seluruh pelosok yang lokasinya secara geografis relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomi maupun sosial dan politik dibandingkan dengan warga negara lainnya di Indonesia. Sekaligus warga KAT merupakan bagian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut melalui pemberdayaan masyarakatnya. Mencermati keadaan tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana pentingnya identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayaan KAT. Kajian ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi yang ada, kemudian data tersebut dikemas dan digali sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kearifan lokal KAT di Indonesia. Adapun tujuan kajian ini adalah ingin mengetahui pentingnya identifikasi kearifan lokal masyarakat KAT setempat dalam mengembangkan potensi sebagai upaya meningkatkan keberdayaan masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan pembagian keuntungan merata atas pengetahuan tradisional yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagai sesuatu yang berharga yang bernilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dengan adanya kearifan lokal dapat menentukan atau merupakan arah kebijakan dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan akses

untuk membagi keuntungan secara bersama-sama dan memberdayakan masyarakatnya dalam menjaga hak adat dan kearifan lokal yang dapat memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat komunitas adatnya.

Kata kunci: komunitas adat terpencil, identifikasi kearifan lokal, pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Banyak di kalangan pengamat sosial menilai bahwa kebijakan pemerintah sampai saat ini masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat di beberapa titik kantong kemiskinan di beberapa daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Zaman boleh berubah, namun sejalan dengan lajunya pembangunan yang sedang digiatkan, ternyata masih ada yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, yaitu Komunitas Adat Terpencil (KAT).

KAT merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memerlukan perhatian khusus oleh negara, karena ada beberapa alasan mendasar yang dapat mempengaruhi proses pembangunan, yaitu (1) secara kuantitas populasi KAT yang belum tersentuh pembangunan cukup tinggi, (2) terkait dengan masalah harkat dan martabat sebagai suatu bangsa dan isu Hak Asasi Manusia (HAM), (3) belum menggambarkan pencapaian tujuan pembangunan nasional bagi bangsa, dan (4) terkait dengan masalah ketahanan nasional, terutama KAT yang mendiami wilayah perbatasan antar negara. (Hidayat, 2009).

Sebagai warga negara, KAT memiliki hak untuk hidup sejahtera, hak memperoleh pelayanan sosial dasar, hak partisipasi dalam pembangunan dan hak perlindungan dari berbagai kondisi yang mengganggu, baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun politik. Berbagai hak yang dimiliki KAT tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan dari pemerintah secara wajar, sebagaimana perilaku negara dalam memenuhi hak-hak warga negara pada umumnya. Perhatian Negara terhadap KAT ini merupakan implementasi dari kewajiban

Negara dalam memenuhi kesejahteraan seluruh warga negaranya.

KAT merupakan salah satu permasalahan sosial di Indonesia. Jumlah KAT masih cukup besar, yang tersebar di seluruh pelosok yang lokasinya secara geografis relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomi maupun sosial budaya dibandingkan dengan warga negara lainnya di Indonesia. Sekaligus KAT merupakan bagian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut melalui pemberdayaan masyarakatnya.

Berdasarkan data pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2013, populasi KAT di Indonesia masih cukup besar, yaitu 213.080 kepala keluarga, yang tersebar di 24 provinsi, 263 kabupaten, 1.044 kecamatan, 2.304 desa, dan 2.971 lokasi. Sedangkan berdasarkan data tahun 2014, jumlah komunitas adat terpencil yang tersebar di 24 provinsi, 207 kabupaten, 801 kecamatan, 1.758 desa, dan 2.019 lokasi, jumlah mereka sebanyak 231.166 kepala keluarga (KK). Hingga saat ini, sebanyak 97.011 KK sudah diberdayakan, sementara yang belum tercatat ada sebanyak 130.031 KK. Selain itu, yang sedang diberdayakan selama tahun 2015 sebanyak 4.124 KK.

Kemudian secara kualitas, kondisi KAT sangat memprihatinkan. Suradi (2013) mengungkapkan pada umumnya mereka menghadapi berbagai keterbatasan untuk hidup layak dan manusiawi. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pelayanan-

pelayanan sosial, yang menyebabkannya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.

Partisipasi KAT dalam urusan pembangunan perlu didudukkan pada kerangka partisipasi warga negara dalam ruang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan sosial. Hal ini karena KAT adalah bagian dari warga negara Indonesia yang tidak terpisahkan dari kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Strategi untuk pengembangan masyarakat akan menjadi kekuatan yang dapat memberdayakan masyarakat yang terpuruk karena hak-haknya sebagai warga tak dapat dirasakan dengan utuh. Sudah waktunya masyarakat diberdayakan agar tidak terlalu tergantung dengan kebijakan pemerintah yang kurang memihak rakyat termasuk KAT. Dengan memberdayakan masyarakat kita dapat menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Memberdayakan juga bertujuan melindungi kelompok yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat dengan memperkuat akses kebutuhan pelayanan sosial dan pemanfaatan sumber-sumber lokal untuk membangun kekuatan mereka.

Pembangunan dengan pengembangan kekuatan rakyat atau kemandirian rakyat bukan hanya dalam ekonomi semata melainkan juga aspek sosial budaya sekaligus. Oleh karena itu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat atau aktifitas sosial masyarakat haruslah melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial.

Titik fokus konsep pemberdayaan adalah lokalitas, sebab *civil society* menurut

Friedmann (1992:31) masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Tentunya dengan tidak mengabaikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kuat secara nasional maupun internasional. Target dari konsep pemberdayaan ini adalah ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik menjadi situasi yang lebih otonom dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat adat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri.

Pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Sosial RI, telah mengubah arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan mensyaratkan berbagai upaya yang lebih bersifat *bottom up* dengan selalu mengacu pada kebutuhan dan permasalahan lokal, mengembangkan keberdayaan masyarakat, dan potensi daerah setempat, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Warto, 2011).

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya.

Kearifan lokal dari masing-masing daerah memiliki sifat kedinamisan yang berbeda dalam menghadapi pengaruh dari luar.

Banyak manfaat yang diperoleh dari luar, namun dampak buruk yang ditimbulkan juga besar. Contoh: perubahan kehidupan

sosial, perubahan kondisi lingkungan, dan ketimpangan sosial.

Masalah sosial yang ada di masyarakat dapat menimbulkan ketimpangan sosial, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberdayakan komunitas berbasis kearifan lokal. Isu pelestarian lingkungan dan menghindari keterdesakan komunitas asli dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Meniadakan marginalisasi masyarakat asli dalam pembangunan nasional. Memperkuat nilai-nilai kearifan masyarakat setempat dengan cara mengintegrasikannya dalam desain kebijakan dan program penanggulangan permasalahan sosial dengan melakukan identifikasi kearifan lokal yang berlaku di Komunitas Adat Terpencil.

Dengan melihat berbagai ciri ataupun karakteristik KAT dan beberapa permasalahan, ketidakberuntungan serta sulitnya akses bagi KAT, maka penulis mencoba mengkaji dari berbagai kajian dan literatur yang berkaitan dengan identifikasi dan pendayagunaan bentuk-bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) KAT setempat. Tulisan ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi yang ada, kemudian data tersebut dikemas dan digali sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kearifan lokal KAT di Indonesia. Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui pentingnya identifikasi kearifan lokal KAT setempat dalam mengembangkan potensi sebagai upaya meningkatkan keberdayaan masyarakatnya.

PEMBAHASAN

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial

di Indonesia yang memerlukan perhatian semua pihak. Jumlah mereka masih cukup besar, tersebar di lokasi yang relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal dibandingkan warga negara Indonesia lainnya. Mereka itu adalah sebagian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Keppres Nomor 111/1999 dan Kepmensos Nomor 06/PEGHUK/2002, Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

KAT menjalani kehidupan dalam kekhasan secara sosial budaya, sehingga mudah dibedakan dengan masyarakat yang relatif lebih maju. Karakteristik umum yang melekat pada mereka ini, yaitu berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen, pranata sosial bertumpu pada kekerabatan, terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, hidup dengan sistem ekonomi subsisten, menggunakan peralatan dan teknologi sederhana, ketergantungan pada lingkungan alam setempat relatif tinggi, terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan/akses dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik yang relatif tertutup yang biasanya belum siap untuk melakukan interaksi sosial dengan pihak luar secara menguntungkan. Mereka senantiasa menjadi pihak yang tertinggal dalam berhubungan dengan pihak luar yang memiliki berbagai keunggulan teknologi, organisasi, dan ideologi yang mapan. Adapun ciri-ciri KAT menurut Purba (2002), pada umumnya ditandai oleh ikatan kekerabatan, kedaerahan, dan kesejarahan yang kuat, karenanya dapat

dikategorikan ke dalam kesukubangsaan tertentu.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dapat dipahami sebagai komunitas manusia yang menghadapi berbagai keterbatasan untuk dapat menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Mereka mendiami daerah-daerah yang secara geografis relatif sulit dijangkau, seperti: pegunungan, hutan, lembah, muara sungai, pantai, dan pulau-pulau kecil. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, baik dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar, sosial-psikologis dan pengembangan. Sebagian dari mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden. Mereka menjalani kehidupan dengan cara-cara yang sangat sederhana, dan jenis kegiatan ekonomi yang ditekuninya seperti pertanian, nelayan, berburu dan berburu. Mereka mengalami keterbatasan untuk dapat mengakses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik (Dit PKAT, 2003).

Karifan Lokal

Pemerintah bersama masyarakat perlu memperhatikan hak dan partisipasinya sebagai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya termasuk permasalahan yang multidimensional dan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (3) bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kearifan lokal di sini mengandung pengertian sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari bagi kehidupan masyarakat yang ada didalamnya serta tetap terjaga dengan baik. Kearifan lokal bisa berupa

nilai, keyakinan, kebiasaan, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam di tempat KAT.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Purba, 2014). Kearifan Lokal bisa dikatakan sebagai Sistem Nilai Budaya, walaupun kata lokal cenderung kepada hal-hal yang menyangkut geografis, tetapi umumnya dimaknai sebagai bagian dari sistem nilai budaya suatu kesatuan sosial. Adapun Nilai merupakan ukuran atau standar hidup yang baik, adil, berkelanjutan, harmonis, serasi, dan seimbang. Selanjutnya di dalam Nilai tersebut terkandung produktifitas, keadilan/demokrasi, berkelanjutan, serta keserasian/keharmonisan.

Disebutkan pula bahwa Kearifan adalah merupakan sistem gagasan, kearifan lokal dapat dipahami juga sebagai sistem gagasan dan atau ide yang merupakan milik bersama suatu kesatuan sosial masyarakat hukum adat (mha). Sistem gagasan itu berfungsi sebagai blue print atau pedoman bagi sikap dan perilaku bersama anggota kesatuan sosial tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Sistem gagasan itu berakar dari kristalisasi pengalaman hidup bersama dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya.

Wahono (2005) menyebutkan kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi

yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan warisan nenek moyang dalam khasanah tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk kepercayaan, budaya, dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungan dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa merusak lingkungan alamnya. Keraf (2002) yang dikutip Ahmad (2012), mengungkapkan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Selanjutnya kearifan lokal merupakan bentuk nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, Hotibin (2013) mengemukakan bahwa keragaman bangsa Indonesia dari sisi etnis, suku, budaya, dan lainnya sejatinya juga menunjuk kepada karakteristik masing-masing. Pada saat yang sama, kekhasan itu pada umumnya memiliki kearifan, yang pada masa-masa lalu menjadi salah satu sumber nilai dan inspirasi dalam merajut dan menapaki kehidupan mereka.

Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Misalnya saja (untuk tidak menyebut yang ada pada seluruh suku dan etnis di Indonesia),

suku Batak kental dengan keterbukaan, Jawa nyaris identik dengan kehalusan, suku Madura memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletan. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan lingkungan alam yang mengitari mereka.

Menurut Putra (2008: 12), menyatakan kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan dan praktek-praktek, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya milik suatu komunitas di suatu tempat, yang digunakan untuk menyelesaikan secara baik dan benar berbagai persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi.

Sementara Ife (2002), menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan dalam masyarakat lokal dan karena kemampuannya untuk bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Di dalam kearifan lokal tercakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak yang dituangkan dalam tatananan sosial.

Kearifan lokal merupakan semua kecerdasan-kecerdasan lokal yang ditransformasikan ke dalam cipta, karya, dan karsa sehingga masyarakat dapat mandiri dalam berbagai iklim sosial yang terus berubah-ubah. Cipta, karya, dan karsa itu disebut juga budaya. Kebudayaan bukan merupakan istilah baru, namun yang dimaksudkan dengan kebudayaan adalah semua pikiran, perilaku, tindakan, dan sikap hidup yang selalu dilakukan orang setiap harinya. Secara umum, kearifan lokal dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah

dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-guna untuk untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didamba-dambakan oleh manusia.

Bentuk Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan dalam masyarakat lokal dan karena kemampuannya untuk bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Di dalam kearifan lokal tercakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku dan bertindak yang dituangkan dalam tatanan sosial. (Ife, 2002). Selanjutnya bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat terdiri dari enam dimensi, yaitu:

1. Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat dimanapun berada, baik di perdesaan maupun pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam.

2. Nilai Lokal

Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama

oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini dan masa datang, dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.

3. Keterampilan Lokal

Kemampuan bertahan hidup (*survival*) dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten. Keterampilan lokal ini juga bersifat keterampilan hidup (*life skill*), sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat dimana masyarakat itu bertempat tinggal.

4. Sumber daya Lokal

Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tak terbaru dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif atau komunitarian.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Menurut ahli adat dan budaya sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintaharganya

untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertangga turun.

6. Solidaritas Kelompok Lokal

Merupakan nilai-nilai yang berasal dari hasil kerjasama kelompok masyarakat setempat dalam mengembangkan solidaritas sosial, seperti kerjasama masyarakat dalam menjalin kesetiakawanan sosial dengan sikap gotong royong dan peduli terhadap sesama untuk membantu dan menolong warganya yang sedang mengalami permasalahan sosial.

Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang mempunyai unsur norma, sosial, ekonomi, dan budaya. Kearifan lokal masyarakat yang dikemukakan oleh Faizal (2003) mencontohkan beberapa kekayaan budaya, kearifan lokal di Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan alam yang pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Berikut kearifan lokal yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia:

- Papua, terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung *Erstberg* dan *Grasberg* dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati.

- Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *celako kumali*. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.
- Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat.
- Masyarakat *Undau Mau*, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.
- Masyarakat *Kasepuhan Pancer Pangawinan*, Kampung *Dukuh Jawa Barat*. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin *sesepuh* adat.
- Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai *awig-awig*.

Kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Namun seiring perkembangan waktu kedudukan kearifan lokal semakin terpinggirkan. Dewasa ini, kearifan lokal mengalami tantangan-tantangan, diantaranya perkembangan teknologi yang semakin pesat diikuti dengan adopsi teknologi berlebihan tanpa mempertahankan pengetahuan lokal. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Banyak diantara masyarakat yang tidak menyadari esensi sesungguhnya dari kearifan lokal dan meninggalkan kebiasaan-

kebiasaan yang telah dibangun sejak lama oleh nenek moyang mereka. Kegiatan menurunkan kearifan-kearifan lokal kepada generasi penerus untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan telah memudar bahkan ditinggalkan.

Selain perkembangan teknologi, tantangan yang dihadapi oleh kearifan lokal adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk. Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi pertanian. Hal ini menuntut masyarakat meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki yang dirasakan tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakat dan berganti dengan pola pikir untuk mengeksploitasi alam. Oleh sebab itu dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan kearifan lokal guna mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melalui meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring berbagai teknologi yang masuk untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan serta disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat. Kemudian dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir mekanik ke pola pikir holistik untuk tidak mengeksploitasi alam. Kemudian dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki masing-masing daerah dan melestarikan kearifan lokal yang sebenarnya memiliki keunikan tersendiri dan mengandung nilai-nilai kepercayaan dan norma yang diyakini oleh suatu masyarakat.

Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu,

maka Nababan (1995) mengemukakan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara tradisional sebagai berikut: 1) Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri, 2) Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumber daya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (*communal property resource*). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumber daya bersama ini dari pihak luar, 3) Sistem pengetahuan masyarakat setempat (*local knowledge system*) yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas, 4) Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat (*input*) energi sesuai dengan kondisi alam setempat, 5) Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial tertentu, dan 6) Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumber daya di luar aturan adat yang berlaku.

Fungsi Kearifan Lokal

Berbicara tentang masyarakat dan lingkungannya, tidak luput dari bentuk

kearifan lokal yang ada di daerahnya dan dapat dijadikan suatu nilai yang dianggap baik bagi kehidupan masyarakatnya. Menurut Sirtha (2003) sebagaimana dikutip oleh Sartini (2004), menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah: 1) Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, 2) Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, 3) Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan 4) Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.

Pendapat yang sama, menurut Sirtha (2003) dalam Hayati (2011) “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Dalam tulisannya “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi”, antara lain memberikan informasi tentang beberapa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu: 1) Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, 2) Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda pat rate, 3) Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan, dan pemujaan pada pura Panji, 4) Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan, misal dalam upacara Ngaben serta Penyucian roh leluhur, 5) Bermakna sosial, misalnya upacara Integrasi komunal/kerabat, 6) Bermakna etika dan moral, misalnya

pada upacara Daur pertanian, dan 7) Bermakna politik, misalnya upacara Ngangkuk merana dan kekuasaan patron client.

Dari penjelasan fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai: suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Contoh: hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan sebagainya.

Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah, semboyan, dan peribahasa, folklore), dan manuskrip. Kelangsungan kearifan lokal tercermin pada nilai-nilai yang berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu.

Nilai-nilai tersebut akan menyatu dengan kelompok masyarakat dan dapat diamati melalui sikap dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional.

Pentingnya Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Memberdayakan KAT

Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memerlukan

perhatian khusus oleh negara yaitu Komunitas Adat Terpencil (KAT), karena ada beberapa alasan mendasar yang dapat mempengaruhi proses pembangunan. Sebagai warga negara, KAT memiliki hak untuk hidup sejahtera, hak memperoleh pelayanan sosial dasar, hak partisipasi dalam pembangunan dan hak perlindungan dari berbagai kondisi yang mengganggu, baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum, maupun politik.

Berbagai hak yang dimiliki KAT tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan dari pemerintah secara wajar, sebagaimana perilaku negara dalam memenuhi hak-hak warga negara pada umumnya. Perhatian Negara terhadap KAT ini merupakan implementasi dari kewajiban Negara dalam memenuhi kesejahteraan seluruh warga negaranya.

Komunitas adat terpencil pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan dan kearifan lokal di sekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Komunitas adat terpencil memiliki keunikan khusus seperti kesederhanaan, ikatan emosional tinggi, kesenian rakyat, sosial budaya, norma yang berlaku dan loyalitas pada pimpinan kultural seperti halnya konsep-konsep yang berkembang di lingkungan komunitas sebagai seluk beluk kehidupan di masyarakatnya. Maka dengan itu kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang

bersifat “*People Centered, participatory, empowering and sustainable*” (Chambers, 1995). Memberdayakan masyarakat atau pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Sukriyanto (2003) yang dikutip Aprihatini (2013), artinya yaitu meningkatkan kualitas masyarakat. Seperti memperbaiki kehidupan masyarakat dalam hal semangat untuk bekerja, efisiensi cara hidupnya, lebih luas wawasannya, lebih sehat fisik dan lingkungannya, dan tercukupinya kebutuhan hidupnya.

Pengembangan dapat disamakan dengan istilah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Sehingga memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.

Didalam upaya untuk mengurangi segala bentuk perlakuan tidak adil dari pihak luar, satu-satunya cara adalah masyarakat sendiri harus berdaya dengan mengembangkan kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengatur dan membangun dirinya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan umum. Dengan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, berarti masyarakat yang dipandang lemah jika dibandingkan dengan yang lebih maju, mempunyai hak yang sama. Sehingga masyarakat tidak menjadi objek pembangunan tapi menjadi subjek dan objek pembangunan. Dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat menggunakan strategi pembangunan yang berpusat pada manusia.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Kedua, posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Usman, 2004).

Karakteristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia dikemukakan Korten et.al (1984) adalah sebagai berikut: a) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal yang mengutamakan partisipasi langsung masyarakat; b) Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhannya sendiri; c) Toleransi

terhadap perbedaan sangat tinggi, oleh karena itu penting mengakui pilihan individual dan keputusan yang terdistribusi; d) Menekankan pada proses pembelajaran sosial dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar; e) Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri; f) Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan lembaga lokal (LSM).

Mengutip dari hasil laporan pendataan identifikasi kearifan lokal yang dilakukan oleh Marfua'ah (2014), di Baifui Desa Kelaisi Barat, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014. Adapun tujuan pengumpulan data identifikasi kearifan lokal ini, adalah untuk mengetahui nilai, keyakinan, kebiasaan, pengetahuan, dan keterampilan di lokasi Pemberdayaan KAT dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan Komunitas Adat Terpencil, sebagai berikut:

1. Agama

Sebagian besar masyarakat di lokasi ini sudah mengikuti agama negara dimana mayoritas dari mereka beragama Kristen Protestan; Advent dan minoritas lainnya beragama Katolik. Masuknya agama negara di lokasi ini adalah buah dari kegiatan/zending para misionaris di zaman Belanda yang menyebarkan kedua agama tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Tak heran jika dua buah gereja yakni gereja Protestan dan gereja Katolik berdiri kokoh di dekat desa induk. Selain sarana ibadah tersebut, terdapat pula petugas yang berperan membina kehidupan keagamaan warga di sekitar wilayah ini. Tak heran, jika ritual keagamaan rutin dilaksanakan pada hari-hari tertentu semisal beribadah ke gereja setiap hari minggu, ataupun ibadah di hari ke-7 bagi penganut Advent.

Meski demikian, kepercayaan yang telah lama diwariskan secara turun temurun masih berlaku yakni kepercayaan akan eksistensi dan kekuatan-kekuatan dari alam dan roh-roh. Keyakinan ini akan tampak pada saat terjadi fenomena-fenomena alam yang mereka anggap sudah melewati batas (dinilai menjadi bencana).

Sebagai ilustrasi, terdapat waktu/tempo tertentu dimana terjadi peristiwa alam yang terus menerus terjadi dalam kurun waktu yang berkepanjangan seperti angin taufan ataupun hujan yang membuat banjir. Pada saat seperti inilah, salah seorang di antara anggota masyarakat akan mendatangi suatu area tertentu di sekitar wilayah perkebunan mereka untuk “memohon pada alam, agar alam segera menghentikan amukannya” tersebut. Ini dilakukan dengan cara berteriak dengan mengucapkan kata-kata tertentu (mantra), sehingga kemudian fenomena kencangnya angin taufan atau hujan yang datang terus-menerus bisa segera berhenti.

Demikian pula kepercayaan pada waktu-waktu khusus/tertentu yang diyakini memberi keberuntungan atau sebaliknya, membawa kerugian. Hal ini terbukti dengan adanya kepercayaan pada tahun-tahun ganjil yang bermakna akan memberi kerugian pada kehidupan masyarakat berupa bencana seperti angin besar, kebakaran ataupun banjir yang akan mereka alami di permukiman dan terutama pada lahan pertanian atau perkebunan mereka.

Peristiwa yang menyedihkan sekaligus merugikan warga tersebut akhirnya melahirkan satu *local genius* tentang masa atau waktu penanaman. Pada tahun ganjil, warga akan sedikit melakukan pekerjaan pertanian/perkebunannya, karena mereka mengetahui, memahami dan telah membuktikan bahwa bencana selalu akan menghadang dan merusak hasil pertanian dan perkebunan mereka di tahun tersebut.

Sebaliknya, warga akan intensif melakukan kerja di bidang pertanian dan perkebunannya di tahun genap, karena mereka mengetahui, memahami, dan membuktikan bahwa pada tahun tersebut, bencana tidak akan datang dan merusak hasil kerja mereka. Tahun 2014 sendiri bagi mereka dianggap sebagai tahun ganjil, sehingga pada tahun ini mereka tidak bertani dan berkebun dalam skala lahan yang luas dibanding tahun ganjil yakni pada tahun lalu atau tahun depan.

Sementara itu, ada pula ritual-ritual dalam kehidupan mereka seperti ritual pada saat mulai membuka ladang, memelihara tanaman ataupun panen. Hal ini dilakukan antara lain dengan dilengkapi oleh pemotongan hewan peliharaan seperti kambing ataupun hewan buruan seperti rusa atau babi. Hewan yang akan dipotong tersebut dibawa ke dalam wilayah dimana mereka akan membuka lahan mereka lalu dipotong. Setelah itu, mereka pun akan makan bersama dengan anggota kerabat lainnya. Salah satu bagian penting dalam ritual yang berhubungan dengan mata pencaharian mereka adalah pada saat menanam tanaman pertanian atau perkebunan, bibit tanaman itu harus ditanam terlebih dahulu oleh pemilik awal dari bibit tanaman tersebut, sebagai syarat agar tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang banyak dan menguntungkan.

2. Teknologi, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan

Dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti masyarakat lainnya, mereka telah menggunakan alat-alat atau perkakas dari plastik dan memadukannya dengan peralatan dari tanah liat. Untuk menunjang kelangsungan hidup dan juga memudahkan kegiatan sehari-hari, sebagian kecil warga telah memiliki motor.

Motor terutama dimanfaatkan untuk menjual hasil panen dari kebun yang sejak dulu telah menjadi komoditas dagang mereka seperti kemiri, vanili, ataupun cengkeh. Mereka yang tidak memiliki kendaraan ataupun uang, akan membawa barang komoditas tersebut pada pihak luar dengan cara membawanya ke wilayah kecamatan dengan dipikul oleh laki-laki bersama dengan anggota keluarga lainnya.

3. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Mata pencaharian dalam kelompok masyarakat di lokasi ini bekerja di bidang pertanian yakni pertanian padi sawah guna konsumsi sehari-hari maupun perkebunan dengan tanaman komoditas atau perdagangan seperti cengkeh, vanili, dan kemiri. Bahan yang digunakan bersifat alami, yakni hanya dengan mengandalkan kemurahan alam seperti pengairan melalui air hujan.

Penggunaan bahan tambahan seperti pupuk dan pengusir hama belum banyak digunakan. Mereka mengatakan bahwa salah satu “kendala” dalam penggunaan bahan-bahan yang sesungguhnya “bermata dua” itu bukan saja berkaitan dengan aplikasinya pada tanaman mereka yang hingga kini terbilang minim tapi juga berhubungan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan apabila mereka mau menggunakannya.

Sementara itu hasil perkebunan yang mereka perdagangkan adalah bahan mentah yang belum diolah dan umumnya tidak dijual pada konsumen akhir, sehingga harga jual adalah harga yang didasarkan pada kesepakatan yang terjadi antara mereka dengan pihak pembeli yang merupakan “pengepul” atau distributor yang akan menjual kembali barang-barang komoditas tersebut. Komunitas adat terpencil di lokasi ini tidaklah melakukan kegiatan perikanan atau dengan kata lain melakukan usaha

memelihara hewan air seperti ikan atau hewan air lainnya.

Akan tetapi mereka melakukan perburuan terhadap hewan-hewan yang hidup di sekitar sungai yang ada di wilayah mereka seperti udang atau belut. Cara untuk menangkap hewan tersebut adalah bukan dengan cara dipancing ataupun dengan dijala, akan tetapi dilakukan dengan cara ditahan atau dibendung dahulu air sungai yang sedang mengalir. Setelah itu, barulah akan mudah menangkap udang ataupun belut. Biasanya yang melakukan usaha penangkapan terhadap hewan ini adalah kaum laki-laki.

3. Organisasi Sosial

Dalam komunitas yang terdiri dari 4 etnis yang berbeda ini membentuk satu kelompok etnis, dengan satu pimpinan yang disebut dengan ketua adat yang membawahi lembaga adat dan dibantu dengan sekretaris dan juga para anggotanya. Permasalahan-permasalahan sosial diselesaikan oleh para tetua adat. Namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka permasalahan tersebut akan coba diselesaikan oleh pimpinan formal mereka yakni kepala desa yang akan membicarakannya dengan ketua adat dan para anggotanya serta perangkat pemerintah lainnya. Terdapat pembagian pekerjaan antara kaum laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki yang bertugas ke ladang bersama dengan anak laki-lakinya dan dibantu oleh istri dan anak perempuannya.

Lebih khusus lagi, anak perempuan beserta ibunya lebih jamak di bidang pekerjaan yang berfokus pada pekerjaan rumah tanggasekitarrumah seperti memasak, mencuci atau pekerjaan rumah lainnya. Adapun anak laki-laki dapat membantu pekerjaan ibunya, namun umumnya perempuan melakukan pekerjaannya hanya dibantu oleh anak perempuannya.

4. Bahasa dan Kesenian

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi masyarakat dilakukan dengan menggunakan bahasa lokal mereka yang disebut dengan bahasa Kalowe. Ini bukan berarti mereka tidak mampu untuk menggunakan bahasa nasional yakni bahasa Indonesia, namun bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dengan orang luar yang bukan berasal dari kelompok tersebut. Terdapat struktur bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari terutama bahasa yang digunakan antara kaum tua dan muda.

5. Lingkungan

Umumnya masyarakat sangat memelihara lingkungan alam. Masyarakat menggunakan kayu dan hasil hutan sesuai dengan keperluan, sehingga saat diperlukan barulah dicari ke hutan. Hutan dan binatang yang ada di dalamnya merupakan bagian dari kehidupan yang harus dipelihara bersama dan berdasarkan izin tokoh adat. Pencegahan timbulnya bencana alam dilakukan melalui pemeliharaan pohon-pohon yang dianggap tua perlu ditebang atau disingkirkan, sehingga tidak membahayakan orang lain.

Kehidupan suku Kaluaiwa masih bergantung dengan kearifan hutan dan sungai. Dalam hal menjaga lingkungan tidak ada aturan yang mengikat akan tetapi semua masyarakat diharuskan untuk menjaga kelestariannya, sehingga masyarakat suku Kaluaiwa membutuhkan peraturan atau kebijakan dari pemerintah mengenai pemanfaatan dan larangan dalam mengelola alam dan lingkungan hidup di sekitarnya.

Kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada dalam hutan pegunungan yang rawan bencana banjir dan longsor, saat musim hujan panjang dan lebat. Untuk menghadapi bencana banjir dan longsor ini, masyarakat sudah berinisiatif dengan menanam kembali hutan kayu yang sudah banyak ditebang oleh

masyarakat dan bahkan menjaga kelestarian hutannya dengan aturan yang berlaku di masyarakatnya.

Dari hasil laporan pengumpulan data identifikasi kearifan lokal di atas dapat ditarik makna pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar lingkungannya, seperti yang di ungkapkan oleh Purba (2014) sebagai berikut:

- a. Sikap hormat terhadap Alam; Hormat terhadap alam dan menjaga kelestariannya.
- b. Prinsip tanggung jawab; Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu melainkan juga kolektif.
- c. Prinsip solidaritas; Yaitu perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya.
- d. Prinsip kasih sayang dan kepedulian; Tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk alam.
- e. Prinsip tidak merugikan atau merusak (no harm); karena manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam.
- f. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam; Ini berarti, pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi.
- g. Prinsip keadilan; akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati manfaat.
- h. Prinsip demokrasi; pengambilan kebijakan secara bersama di dalam menentukan baik-buruknya, rusak-tidaknya suatu sumber daya alam. Prinsip integritas moral; Prinsip ini menuntut agar mempunyai sikap dan perilaku moral untuk mengamankan kepentingan publik.

Dengan demikian dapat dikatakan dalam pemberdayaan masyarakat, bahwa kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan usaha pemberdayaan masyarakat terutama pada

Komunitas Adat Terpencil (KAT). Karena kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, perilaku, serta cara bersikap terhadap objek dan peristiwa tertentu di lingkungannya yang diakui kebaikan dan kebenarannya oleh komunitas tersebut. Adapun nilai yang terkandung dalam kearifan lokal disini, adalah adanya produktifitas, keadilan/demokrasi, berkelanjutan, dan keserasian atau keharmonisan yang menjunjung tinggi kesadaran dalam menjalankan kehidupan sebagai masyarakat yang beragama.

Masalah sosial yang ada di komunitas adat terpencil dapat menimbulkan ketimpangan sosial, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberdayakan komunitas adat tersebut yang berbasis kearifan lokal. Adapaun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan komunitas asli adat setempat, yaitu dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, sosial dan budaya serta menghindari keterdesakan komunitas asli dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Meniadakan marginalisasi masyarakat asli dalam pembangunan nasional. Memperkuat nilai-nilai kearifan masyarakat setempat dengan cara mengintegrasikannya dalam desain kebijakan dan program penanggulangan permasalahan sosial.

Oleh karena itu dalam usaha mengembangkan pemberdayaan KAT, kiranya perlu adanya identifikasi kearifan lokal dari berbagai daerah. Hal ini penting mengingat kearifan lokal merupakan penetapan, hak adat, dan kearifan lokal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Kemudian dari segi kebijakan/hukum, kearifan lokal kearifan lokal menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dimana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: 1) keragaman karakter dan fungsi ekologis; 2) sebaran penduduk; 3) sebaran potensi sumber daya alam; 4) kearifan lokal; 5) aspirasi masyarakat; dan 6) perubahan iklim.

PENUTUP

Deskripsi dan analisis di atas dapat disimpulkan, bahwa identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil sangat penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Tentunya dengan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari bagi kehidupan masyarakat yang ada didalamnya tetap terjaga dengan baik.

Jaman terus berkembang dan pembangunan terus dikembangkan, untuk itu dalam memberdayakan KAT perlu kiranya menguatkan kesadaran dan pemikiran secara bersama-sama, yakni dengan memperkuat nilai-nilai dan norma-norma leluhur dari nenek moyang yang ada di masyarakat agar terjaga utuh kearifan lokal, dengan mempertahankan budaya yang ada di masyarakat dengan bertindak secara rasional sebagai akibat dari arus perubahan jaman, dengan cara menyaring budaya dari luar dengan menilai baik buruknya pengaruh dalam bidang teknologi dan komunikasi, transportasi, pertanian, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Komunitas adat terpencil pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan dan kearifan lokal di sekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Komunitas adat terpencil memiliki keunikan khusus seperti kesederhanaan, ikatan emosional tinggi, kesenian rakyat, sosial budaya, norma yang berlaku dan loyalitas pada pimpinan kultural seperti halnya konsep-konsep yang berkembang di lingkungan komunitas sebagai seluk beluk kehidupan di lingkungan masyarakatnya. Maka dengan itu kearifan lokal penting untuk diidentifikasi dan dilestarikan sebagai modal sosial dalam memberdayakan KAT, serta guna melestarikan serta menjaga keseimbangan antara ekosistem alami dan kehidupan komunitas masyarakatnya.

Pemberdayaan komunitas adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat. Adapun pemberdayaan KAT di sini, merupakan bagian tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat di sekitar lingkungannya untuk memberikan pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil.

Pemberdayaan komunitas adat terpencil ini tak luput dari keterkaitannya dengan kearifan lokal yang berlaku di masyarakatnya. Pemberdayaan komunitas adat terpencil diarahkan pada upaya pengembangan kemandirian komunitas adat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal

sebagai sistem kehidupan yang berlaku pada komunitas adat yang ada, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya secara mandiri agar mampu menghadapi perubahan sosial budaya dan lingkungan hidupnya.

Kearifan lokal merupakan pembagian keuntungan merata atas pengetahuan tradisional yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagai sesuatu yang berharga yang bernilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dengan adanya kearifan lokal dapat menentukan atau merupakan arah kebijakan dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan akses untuk membagi keuntungan secara bersama-sama dan memberdayakan masyarakatnya dalam menjaga hak adat dan kearifan lokal yang dapat memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat komunitas adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihood: Whose Reality Count, Dalam: People From Improverishment to Empowemnet*. New York: Uner Kirdar dan Leonard Silk (Eds), New York University Press.
- David C. Korten et.al (1984). *People Centered Development, Contribution toward Theory and Planning Frameworks*. David C. Korten et.al 1984. USA. Kumarian Press.
- Eko, S. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda: Badan Diklat Provinsi Kaltim.
- Friedman, John, (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers. USA: Cambridge.
- Hayati, S. dkk. (2011). *Model Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Masyarakat Sunda dalam Membentuk*

- Perilaku Lingkungan Bertanggung Jawab*. Bandung: UPI Bandung.
- Jim Ife (2002). *Community Development. Community Based Alternative in a of Globalization*. Australia: Longman is an Imprint of Paperson Education.
- Marfua'ah, R (2014). *Laporan Identifikasi Kearifan Lokal Di Baifui Desa Kelaisi Barat, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Kemensos RI.
- Nababan, (1995). Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan*. Tahun XXIV Nomor 6 Tahun 1995.
- Purba, J. (2014). *Variabel Inventarisasi Kearifan Lokal Dalam PPLH, Bahan Materi Pertemuan Penyempurnaan Instrumen Inventarisasi Kearifan Lokal*. Jakarta: Kemensos.
- Putra, A, Heddy, S. (2002). *Tanda, Simbol, Budaya, dan Ilmu Budaya. Makalah dalam Ceramah Kebudayaan, Fakultas Ilmu Budaya*. Yogyakarta: UGM.
- Republik Indonesia. (1945). Undang Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
- Republik Indonesia. (2002). Kepmensos Nomor 06/Peg.Huk/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. *Jurnal Filsafat*. 37(2): 111-120.
- Suradi. (2013). *Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta. P3KS Press.
- Usman, S. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahono, F. (2005). *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas
- Warto, (2011). *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan Dalam Upaya Penanganan Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS Press.

Internet

- Ahmad, H (2012). *Makalah Kearifan Lokal di Muria*, <http://krewengcool.blogspot.co.id/2012/06/makalah-kearifan-lokal-di-muria.html>. Di unggah tanggal 14 Januari 2016
- Aprihatini, Isyaranis. (2013). *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Surabaya IAIN Sunan Ampel*. http://sinaraysi.blogspot.co.id/2013_01_01_archive.html. Di Unggah Tanggal 15 Januari 2016.
- Faizal, E, B. (2003). *Dalam SP Daily Tanggal 31 Oktober 2003*. <http://www.papuanindependent.com>. Di unggah tanggal 14 Januari 2016.
- Hotibin. (2013). *Sekilas Tentang Kearifan Lokal*, <http://kangebink.blogspot.co.id/2013/10/sekilas-tentang-kearifan-lokal.html>. Di unggah tanggal 11 Januari 2016
- Hidayat, U, T. (2009). *Komunitas Terpencil Dalam Data*. www.kemensos.go.id/modules. Di unggah tanggal 14 Januari 2016.